

PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan Mengadili Perkara pada Tingkat Banding dalam Persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam Perkara **Cerai Gugat** antara :

Pembanding, Tempat Kediaman Kota Palangka Raya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada FACHRI AHYANI, SH dan PANJI UNTUNG, SH.MH Advokat, alamat kantor Jln Morist Ismail No.8 Pangaringan II Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/PAN/2019/ PA.PLK tertanggal 09 Oktober 2019, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**; -----

Melawan

Terbanding, Tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;-----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.PIk tanggal 2 Oktober 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan
Penggugat;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2019; -----

Bahwa, Pemanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 344Pdt.G/2019/PA.Plk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Nopember 2019, yang pada pokoknya memori banding berisi sebagai berikut :-----

1. Dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui mediasi dan telah didamaikan, akan tetapi Pemanding tetap ingin melanjutkan proses perceraian;-----
2. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sama sekali kurang digali permasalahan mengapa sampai terjadi gugatan cerai;-----
3. Dalam pembuktian tidak berimbang, karena hanya Pemanding yang ditekankan pembuktian atas diri Pemanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;-----
4. Sejak perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 2 Oktober 2019, Terbanding keluar rumah dengan membawa pakaian dan sejak itu sampai memori banding dibuat (tanggal 14 Oktober

2019) sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan ini telah berjalan sebelum Pembanding mengajukan gugatan cerai;-----

5. 3 (tiga) bulan lebih terhitung dari sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, Pembanding telah pisah kamar/ pisah ranjang, meskipun masih dalam satu rumah, antara Pembanding dan Terbanding tidak tegur sapa serta tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, percekcoan Pembanding dan Terbanding sebenarnya diketahui oleh para saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II (sesuai pernyataan yang dilampirkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya), akan tetapi pernyataan percekcoan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding tidak enak disampaikan oleh para saksi dalam persidangan, karena tetangga;-----

6. Bahwa Terbanding setelah bebas dari menjalani hukuman tindak pidana korupsi (Terbanding divonis hakim 6 tahun 3 bulan), dan sejak Juni 2019 yang mencari nafkah adalah Pembanding dengan cara usaha katering;-----

Berdasarkan fakta hukum diatas, yang harus dijawab adalah: Apakah perkawinan antara Pembanding dengan terbanding membawa manfaat atau madlorot? Apakah perkawinan tidak menyiksa batin dan kejiwaan salah satu pihak? Apakah tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam dalam UU No 1/1974 dan Kompilasi hukum Islam dapat tercapai? Yang bisa menjawab adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.-----

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan :-----

I. Menerima permohonan banding Pembanding;-----

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Plk tertanggal 2 Oktober 2019-----

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan/Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau bilamana Ketua Pengadila Tinggi Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kotra Memori Banding Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 7 Nopember 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2019, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Mediasi benar telah dilakukan oleh Mediator, dan apabila Pembanding bersikeras untuk bercerai, maka Terbanding ikhlas dan ridho dan Terbanding sepenuhnya menyerahkan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;-----
2. Benar setelah perkara diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 2 Oktober 2019, Terbanding pergi dari rumah ke rumah orang tua Terbanding di Jln. Merak Nomor 31 Palangka Raya, karena diusir oleh Pembanding dan komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding benar tidak baik karena Pembanding menutup diri, dan waktu Pembanding dan Terbanding tinggal satu rumah setelah Terbanding bebas dari hukuman benar pisah ranjang karena kemauan Pembanding, sehingga Terbanding terpaksa tidur di kursi tamu karena kamar dikunci Pembanding.
3. Anak yang pertama sampai anak ketiga ikut Pembanding, sedangkan anak yang ke empat (bungsu) ikut Terbanding atas kemauan anak-anak;-----

Berdasarkan uraian diatas. Oleh karena Pembanding bersikeras untuk bercerai, maka Terbanding ridho dan ikhlas untuk bercerai, karena sesuatu yang dipaksakan tidak baik. -----

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Nopember 2019 dan Pembanding/ Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Plk, tanggal 18 Nopember 2019;-----

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Nopember 2019 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Plk, tanggal 18 Nopember 2019;---

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 28 Nopember 2019 dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/1507/Hk.05/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan

segala pertimbangan hukumnya, dan akan mempertimbangkan Memori Banding Pemanding yang selengkapnya sebagai berikut:-----

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang memutus perkara *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat/ Pemanding dengan pertimbangan hukum, bahwa Pemanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemanding tidak mengetahui terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding dan yang diketahui oleh 2 orang saksi, adalah Pemanding dengan Terbanding tinggal satu rumah, percekocokan antara Pemanding dan Terbanding 2 orang saksi tidak mengetahuinya, dan Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana yang diuraikan oleh Pemanding dalam Memori Banding diatas;-

Menimbang, bahwa dalam mencermati Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta memperhatikan fakta hukum dalam putusan perkara *a quo*, yakni setelah Terbanding menjalani hukuman penjara 6 tahun 3 bulan karena pidana korupsi, maka benar Pemanding dan Terbanding tinggal satu rumah tapi pisah ranjang/ tempat tidur, dan antara Pemanding dengan Terbanding telah tidak ada komunikasi dan hubungan yang harmonis layaknya suami isteri, dan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya antara keduanya telah pisah rumah, karena Terbanding tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Merak nomor 31 Palangka Raya, sedangkan Pemanding tinggal di Jalan Rajawali VIII (rumah BTN) Palangka Raya dan Pemanding menunjukkan sikap antipati tidak mau melanjutkan rumah tangga serta tetap dengan teguh hati untuk ingin bercerai dengan Terbanding dan Terbanding juga menyadari, bahwa Terbanding tidak bisa memaksa dan rela bercerai dengan Pemanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan

bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah pecah (broken marriage) dan tidak harmonis lagi serta keduanya tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, apalagi antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan tempat tinggal serta antara keduanya tidak ada komunikasi yang harmonis, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik di dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui Mediator bernama **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,M.H.I.**, akan tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah pecah dengan melanjutkan perkawinan madlaratnya lebih besar dari pada manfaatnya. Ini harus dihindari, sesuai Kaidah *Fiqhiyyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir* yang berbunyi sebagai berikut : -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Dan sikap Majelis Hakim ini juga sejalan dengan ibarat yang termaktub dalam kitab *Maadza Hurriyyatiz Zaujaini fith Tholaaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa rumah

tangga yang tidak rukun, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah tidak rukun, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding (Penggugat) tentang perceraian telah dikabulkan oleh Pengadilan dan faktanya, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang pertama bernama Anak ke I, lahir di Muara Teweh, tanggal 27 Pebruari 1997 (umur 22 tahun), anak yang kedua bernama Anak ke II, lahir di Muara Teweh, tanggal 26 Agustus 2000 (umur 19 tahun) dan anak yang ketiga bernama Anak III lahir di Pangkalan Bun tanggal 11 Nopember 2006 (umur 13 tahun) ketiga-tiganya ikut Pembanding selaku ibu kandungnya, sedangkan anak yang ke empat bernama Anak IV lahir di Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2011 (umur 8 tahun) ikut Terbanding selaku ayah kandungnya, maka secara *ex officio* berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 dalam rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka nomor 5 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka nomor 14, dalam rangka menegakkan keadilan dan kemaslahatan serta terwujudnya kepastian hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mewajibkan kepada Terbanding selaku ayah kandungnya,

tetap bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak Pembanding dan Terbanding nomor 2 dan 3, meskipun Pembanding tidak meminta yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk anak nomor dua dan nomor tiga masing-masing di tetapkan Rp 300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 orang anak berjumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dan setiap tahun ditambah 10 % dari nafkah bulanan anak, mengingat fluktuasi rupiah setiap tahun mengalami kenaikan. Nominal jumlah nafkah terhadap anak ini dengan pertimbangan, bahwa uang pensiun Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan anak yang pertama telah berumur 22 tahun, sedangkan anak yang ke empat tinggal bersama dengan Terbanding. Kewajiban pemberian biaya hadhanah dari Terbanding kepada anak ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Syafi'ie, yang termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :-----

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُوْتَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ
رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخَدْمَةٍ

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Plk tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili sendiri, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Plk tertanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah;-----

Dan Dengan Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding);-----
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hadhonah (pemeliharaan anak) untuk 2 (dua) orang anak bernama :-----
-
 - a. Anak ke II lahir di Muara Teweh pada tanggal 26 Agustus 2000;-----
 - b. Anak ke III, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 11 Noprmber 2006 masing-masing anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut masing-masing berumur 21 tahun;-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.H.I.** dan **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya 28 Nopember 2019 Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Plk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Nurul Jamaliah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.HI.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, SH.

Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah, S.Ag.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-

- Redaksi : Rp. 10.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

